



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIAK NUMFOR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIAK NUMFOR**

NOMOR 03 TAHUN 2026

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENJUAL/LELANG BARANG MILIK NEGARA
PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIAK NUMFOR**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIAK NUMFOR

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Proses Penjualan Lelang Barang Milik Negara pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor, dipandang perlu untuk menunjuk Pejabat Penjual/Lelang Barang Milik Negara;
- b. bahwa pegawai yang Namanya tersebut di bawah ini selaku Pengguna Barang dipandang cakap dan mampu untuk bertanggung jawab atas pelaksanaan penjualan/pelelangan Barang Milik Negara pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
2. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1970 tentang Penjualan dan/atau pemindahtanganan Barang-barang yang dimiliki/dikuasai negara.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/20110 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan Lainnya Pasca Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan/atau Wali Kota;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIAK NUMFOR TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENJUAL/LELANG BARANG MILIK NEGARA PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIAK NUMFOR.
- PERTAMA : Menunjuk pegawai yang namanya tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pejabat Penjual/Lelang Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor;
- KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Biak Numfor
Pada Tanggal 2 Februari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIAK NUMFOR

ttd.

FREDDY THE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIAK NUMFOR
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,



Sumberis Sroyer

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIAK NUMFOR
NOMOR : 03 TAHUN 2026
TANGGAL : 2 FEBRUARI 2026
TENTANG : PENUNJUKAN PEJABAT PENJUAL/LELANG
BARANG MILIK NEGARA PADA KANTOR
KOMISI PEMILIHAN UMUM BIAK NUMFOR

**DAFTAR NAMA PEJABAT/LELANG BARANG MILIK NEGARA
PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIAK NUMFOR**

No	Nama/NIP	Pangkat/Gol	Jabatan
1.	Cecilia Delvin Melanesia Rumbewas	-	Operator

Ditetapkan di Biak Numfor
Pada Tanggal 2 Februari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIAK NUMFOR

ttd.

FREDDY THE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIAK NUMFOR
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,



Sumber Sroyer